



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. R.W. Mongonsidi No. 69, Teluk Betung, Kode Pos 35211

Tlp. (0721) 481166, Fax (0721) 481166

Laman : <https://lampungprov.go.id> , Pos-el : info@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 23 Mei 2025

Nomor : 700.1/2470/IV.01/2025
Sifat : **Segera**
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pemberitahuan Ulang
Penyusunan Dokumen dan
Matriks Pengelolaan Resiko 2025.

Yth. **Kepala Perangkat Daerah Terlampir.**

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung terdahulu Nomor 700.1/6508/IV.01/2024 tanggal 6 Desember 2024 Hal Penyusunan Dokumen dan Matriks Pengelolaan Resiko 2025 dan Nomor 700/0100/IV.01/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Pemberitahuan Ulang Penyusunan Dokumen dan Matriks Pengelolaan Resiko 2025, bahwa masih terdapat **beberapa Perangkat Daerah yang belum menyusun dan mengupload** Dokumen dan Matriks Pengelolaan Resiko 2025.

Memperhatikan hal tersebut disampaikan kepada Saudara agar **segera** menyampaikan Dokumen dan Matriks Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 selambat-lambatnya tanggal **27 Mei 2025**, dan diupload pada link <https://tinyurl.com/DOKUMENRISKLPG2025>

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD FIRSADA



Lampiran I :
Nomor : 700/2470/IV.01/2025
Tanggal : 23-5-2025.

Daftar Terlampir Perangkat Daerah yang belum Menyusun dan Mengupload Dokumen dan Matriks Pengelolaan Resiko Tahun 2025 :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
4. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
5. Badan Penghubung Provinsi Lampung;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
7. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
8. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
11. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
14. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
17. Biro Organisasi Provinsi Lampung;
18. Biro Umum Provinsi Lampung;
19. Biro Hukum Provinsi Lampung;
20. Biro Pemerintahan dan Otomi Daerah Provinsi Lampung;
21. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung;
22. Biro Perekonomian Provinsi Lampung;
23. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung;
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
25. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
26. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
27. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Lampiran II :

Nomor : 700/2970/IV.01/2025
Tanggal : 23-05-2025.

1. Proses Pengelolaan Resiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses pengelolaan risiko di Pemerintah Provinsi Lampung meliputi :
 - a. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern;
 - b. Penilaian Resiko (Penetapan Konteks/Tujuan, Identifikasi Resiko, Analisis Resiko);
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi;
 - e. Pemantauan.
2. Dokumen disesuaikan dengan format yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

3. Data Dukung diupload melalui



Pengelolaan Resiko dapat scan barcode dibawah ini :